



P U T U S A N
Nomor 158/Pid.Sus/2014/PN Kpg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MARIA UNU alias NENEK FUNAN;
2. Tempat lahir : Kefamenanu;
3. Umur/tanggal lahir : 74 Tahun/ 5 Juni 1940;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl Siwalan RT 16 RW 6 Kelurahan Maulafa Kecamatan Maulafa Kota Kupang;
7. Agama : Katolik;

Terdakwa ditangkap dan ditahan , sebagai berikut:

1. Oleh Penyidik, tidak ditahan;
2. Oleh Penuntut Umum, ditahan sejak 19 Juni 2014 sampai dengan 8 Juli 2014;
3. Oleh Hakim, ditahan sejak 20 Juni 2014 sampai dengan 19 Juli 2014;
4. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri, ditahan sejak 20 Juli 2014 sampai dengan 17 September 2014;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: A. LUIS BALUN, SH; WILLEM ERENS KAUSE, SH; dan YEHUDA SUAN, SH., para advokat pada POSBAKUM beralamat di Pengadilan Negeri Kupang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 158/ Pen.PH/Pid/2014/PN.Kpg tanggal 30 Juni 2014;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 158/ Pen.Pid.Sus/ 2014/ PN.Kpg.tanggal 20 Juni 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 158/ Pen.Pid.Sus/ 2014/ PN.Kpg tanggal 20 Juni 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MARIA UNU alias NENEK FUNAN terbukti melakukan tindak pidana 'penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan mati' sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu Pasal 80 ayat (3) UU nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MARIA UNU alias NENEK FUNAN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) subsider 6 (enam) Bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - a. 1 (satu) helai kaos warna putih ada garis oranye di lengan,
 - b. 1 (satu) buah kardus aquamor berisi koran bekas dan kertas putih serta terikat tali raffia warna biru;
 - c. 1 (satu) tas kresek warna merah;
 - d. 2 (dua) tas kresek warna hitam;
 - e. 1 (satu) buah linggis;
 - f. 1 (satu) buah handphone merek Tiger warna hitam dengan menggunakan silicon ungu;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah dan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **MARIA UNU ALIAS NENEK FUNAN** pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2013 sekitar jam 11.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2013 atau setidaknya pada tahun 2013 bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Jalan Siwalan Rt.16 Rw.06 Kel. Maulafa Kec. Maulafa Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-



sama dengan saksi Angela Meol (terpidana dalam berkas terpisah) dan saksi Dance Tiran (terpidana dalam berkas terpisah) yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan anak yakni janin yang berusia tiga puluh dua minggu sampai tiga puluh enam minggu yang mengakibatkan mati, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 03 Juli 2013 saksi Dance Tiran bersama dengan saksi Kristoforus To mendatangi rumah terdakwa yang terletak di Jalan Siwalan Rt.16 Rw.06 Kel. Maulafa Kec. Maulafa Kota Kupang untuk bertemu dengan terdakwa namun terdakwa tidak berada di rumah hingga mereka saksi bertemu dengan Vera Lake (anak terdakwa) kemudian mereka saksi menyampaikan maksud kedatangan mereka untuk mengugurkan kandungan dan menanyakan biaya yang harus dikeluarkan kemudian Vera Lake memberitahu bahwa biaya untuk satu bulan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan untuk dua bulan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian mendengar biaya tersebut mereka saksi pulang dan menyampaikan tentang biaya tersebut kepada saksi Angela Meol setelah itu pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2013 sekitar jam 11.00 wita saksi Angela Meol bersama dengan saksi dance Tiran mendatangi kembali rumah terdakwa lalu sesampainya disana saksi Angela Meol dan saksi Dance Tiran bertemu dengan terdakwa kemudian saksi angela Meol menyampaikan maksud kedatangan mereka untuk mengugurkan kandungan lalu terdakwa menyanggupi permintaan tersebut kemudian terdakwa meminta saksi Angela Meol untuk masuk kedalam kamar namun saksi Angela Meol berkata “ kami belum punya uang, kami gadaikan saja dua buah handphone milik kami berdua nanti pulang dari kampung baru saya membawa uang dan mengambil handphone kami” kemudian terdakwa langsung mengambil dua handphone milik saksi Angela Meol dan saksi Dance Tiran kemudian terdakwa berkata “ kalo su jadi gugur basong bawa uang baru ambil ini HP” selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Angela Meol naik keatas tempat tidur dan saksi Dance Tiran berdiri disamping tempat tidur lalu terdakwa menyuruh saksi Angela Meol tidur terlentang sambil membuka paha dan ditutup dengan kain selanjutnya terdakwa memasukan akar damar putih kedalam lubang vagina atau mulut rahim saksi Angela Meol kemudian setelah memasukan akar tersebut terdakwa berkata “ sudah habis, pulang sudah” kemudian saksi Angela Meol bersama dengan saksi Dance Tiran pamit untuk pulang lalu terdakwa berkata kembali “ nanti bawa uang baru datang ambil HP” hingga

Halaman 3 dari 16
Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2014/PN Kpg



akhirnya pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2013 sekitar jam 07.00 wita saksi Angela Meol merasa sakit perut seperti mau buang air besar kemudian saksi Angela Meol pergi ke WC lalu sesampainya didalam WC janin yang berusia tiga puluh dua minggu sampai tiga puluh enam minggu keluar dan jatuh didalam kloset dengan posisi kepala janin keluar terlebih dahulu kemudian saksi Angela Meol melihat janin tersebut masih bergerak lalu saksi Angela Meol pingsan selanjutnya setelah saksi Angela Meol sadar kembali saksi Angela Meol melihat janin tersebut sudah tidak bergerak lagi lalu saksi Angela Meol langsung mengambil 1 (satu) buah baju kaos warna putih kemudian saksi Angela Meol membungkus janin tersebut dengan plastic hitam dan plastic merah kemudian saksi Angela Meol meletakkan bungkusan tersebut didalam kardus lalu menutupnya dengan kertas-kertas selanjutnya saksi Angela Meol meletakkan kardus tersebut didalam kamar setelah itu saksi Angela Meol menghubungi saksi Dance Tiran dan menyampaikan bahwa Janin tersebut sudah keluar dan mati lalu saksi Angela Meol menyuruh saksi Dance Tiran untuk mengambil dan menguburkan Janin tersebut kemudian saksi Angela Meol meninggalkan kos lalu mendatangi rumah kakak saksi Angela Meol yang terletak di Naimata selanjutnya keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2013 saksi Dance Tiran mengambil bayi tersebut lalu menguburkannya didalam kebun milik saksi Sarlina Lena yang terletak di jalan Frans Daromes Rt.20 Rw.08 Kel. Maulafa Kec. Maulafa Kota Kupang hingga akhirnya saksi Sarlina Lena menemukan kuburan janin tersebut lalu melaporkan kepada pihak yang berwajib.

Akibat perbuatan terdakwa menyebabkan janin yang berusia tiga puluh dua minggu sampai tiga puluh enam minggu meninggal . Hal ini bersesuaian dengan Visum et Repertum No. Pol : R/189/VER/IX/2013/PPT-Dokpol tanggal 04 September 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa Dr. Muhamad Irmantoyo Dokter pada Rumah Sakit Polri Kupang, dengan kesimpulan pada hasil pemeriksaan luar ditemukan areola mammae (putting susu) kehitaman dan keluar air striae pada perut. Pada hasil pemeriksaan dalam ditemukan adanya pendarahan pada vagina dan robekan selaput dara arah jam saru, lima, dua belas sampai dasar akibat kekerasan tumpul dan Visum et Repertum No. Pol : R/182/VER/VII/2013/PPT- Dokpol tanggal 29 Juli 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa Dr. Hezar salahudin Dokter pada Rumah Sakit Polri Kupang, dengan kesimpulan telah diperiksa jenazah bayi laki-laki tanpa nama dengan perkiraan usia bayi kurang lebih antara tiga puluh dua minggu sampai tiga puluh enam minggu, terdapat sianosis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibibir bayi. Dari hasil pemeriksaan dilakukan tes uji apung paru dengan hasil pemeriksaan positif kedua paru bari terapung sehingga bayi tersebut lahir hidup dan kemudian meninggal oleh karena bayi kurang bulan, tidak mendapatkan perawatan secara layak dengan kondisi bayi kurang oksigen. Sebab kematian adalah bayi kurang bulan dengan hipoksia paru dan perkiraan kematian antara tiga puluh enam sampai tujuh puluh dua jam sebelum pemeriksaan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

A T A U

KEDUA:

Bahwa ia **MARIA UNU ALIAS NENEK FUNAN** pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu diatas, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi Angela Meol (terpidana dalam berkas terpisah) dan saksi Dance Tiran (terpidana dalam berkas terpisah) dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita yang berusia tiga puluh dua minggu sampai tiga puluh enam minggu dengan persetujuannya, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 03 Juli 2013 saksi Dance Tiran bersama dengan saksi Kristoforus To mendatangi rumah terdakwa yang terletak di Jalan Siwalan Rt.16 Rw.06 Kel. Maulafa Kec. Maulafa Kota Kupang untuk bertemu dengan terdakwa namun terdakwa tidak berada dirumah hingga mereka saksi bertemu dengan Vera Lake (anak terdakwa) kemudian mereka saksi menyampaikan maksud kedatangan mereka untuk menggugurkan kandungan dan menanyakan biaya yang harus dikeluarkan kemudian Vera Lake memberitahu bahwa biaya untuk satu bulan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan untuk dua bulan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian mendengar biaya tersebut mereka saksi pulang dan menyampaikan tentang biaya tersebut kepada saksi Angela Meol setelah itu pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2013 sekitar jam 11.00 wita saksi Angela Meol bersama dengan saksi dance Tiran mendatangi kembali rumah terdakwa lalu sesampainya disana saksi Angela Meol dan saksi Dance Tiran bertemu dengan terdakwa kemudian saksi angela Meol menyampaikan maksud kedatangan mereka untuk menggugurkan kandungan lalu terdakwa menyanggupi permintaan tersebut kemudian terdakwa meminta saksi Angela Meol untuk masuk kedalam kamar namun saksi Angela Meol

Halaman 5 dari 16
Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2014/PN Kpg



berkata “ kami belum punya uang, kami gadaikan saja dua buah handphone milik kami berdua nanti pulang dari kampung baru saya membawa uang dan mengambil handphone kami” kemudian terdakwa langsung mengambil dua handphone milik saksi Angela Meol dan saksi Dance Tiran kemudian terdakwa berkata “ kalo su jadi gugur basong bawa uang baru ambil ini HP” selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Angela Meol naik keatas tempat tidur dan saksi Dance Tiran berdiri disamping tempat tidur lalu terdakwa menyuruh saksi Angela Meol tidur terlentang sambil membuka paha dan ditutup dengan kain selanjutnya terdakwa memasukan akar damar putih kedalam lubang vagina atau mulut rahim saksi Angela Meol kemudian setelah memasukan akar tersebut terdakwa berkata “ sudah habis, pulang sudah” kemudian saksi Angela Meol bersama dengan saksi Dance Tiran pamit untuk pulang lalu terdakwa berkata kembali “ nanti bawa uang baru datang ambil HP” hingga akhirnya pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2013 sekitar jam 07.00 wita saksi Angela Meol merasa sakit perut seperti mau buang air besar kemudian saksi Angela Meol pergi ke WC lalu sesampainya didalam WC janin yang berusia tiga puluh dua minggu sampai tiga puluh enam minggu keluar dan jatuh didalam kloset dengan posisi kepala janin keluar terlebih dahulu kemudian saksi Angela Meol melihat janin tersebut masih bergerak lalu saksi Angela Meol pingsan selanjutnya setelah saksi Angela Meol sadar kembali saksi Angela Meol melihat janin tersebut sudah tidak bergerak lagi lalu saksi Angela Meol langsung mengambil 1 (satu) buah baju kaos warna putih kemudian saksi Angela Meol membungkus janin tersebut dengan plastic hitam dan plastic merah kemudian saksi Angela Meol meletakkan bungkusan tersebut didalam kardus lalu menutupnya dengan kertas-kertas selanjutnya saksi Angela Meol meletakkan kardus tersebut didalam kamar setelah itu saksi Angela Meol menghubungi saksi Dance Tiran dan menyampaikan bahwa Janin tersebut sudah keluar dan mati lalu saksi Angela Meol menyuruh saksi Dance Tiran untuk mengambil dan menguburkan Janin tersebut kemudian saksi Angela Meol meninggalkan kos lalu mendatangi rumah kakak saksi Angela Meol yang terletak di Naimata selanjutnya keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2013 saksi Dance Tiran mengambil bayi tersebut lalu menguburkannya didalam kebun milik saksi Sarlina Lena yang terletak di jalan Frans Daromes Rt.20 Rw.08 Kel. Maulafa Kec. Maulafa Kota Kupang hingga akhirnya saksi Sarlina Lena menemukan kuburan janin tersebut lalu melaporkan kepada pihak yang berwajib.



Akibat perbuatan terdakwa menyebabkan janin yang berusia tiga puluh dua minggu sampai tiga puluh enam minggu meninggal . Hal ini bersesuaian dengan Visum et Repertum No. Pol : R/189/VER/IX/2013/PPT-Dokpol tanggal 04 September 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa Dr. Muhamad Irmantoyo Dokter pada Rumah Sakit Polri Kupang, dengan kesimpulan pada hasil pemeriksaan luar ditemukan areola mammae (putting susu) kehitaman dan keluar air striae pada perut. Pada hasil pemeriksaan dalam ditemukan adanya pendarahan pada vagina dan robekan selaput dara arah jam saru, lima, dua belas sampai dasar akibat kekerasan tumpul dan Visum et Repertum No. Pol : R/182/VER/VII/2013/PPT- Dokpol tanggal 29 Juli 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa Dr. Hezar salahudin Dokter pada Rumah Sakit Polri Kupang, dengan kesimpulan telah diperiksa jenazah bayi laki-laki tanpa nama dengan perkiraan usia bayi kurang lebih antara tiga puluh dua minggu sampai tiga puluh enam minggu, terdapat sianosis dibibir bayi. Dari hasil pemeriksaan dilakukan tes uji apung paru dengan hasil pemeriksaan positif kedua paru bari terapung sehingga bayi tersebut lahir hidup dan kemudian meninggal oleh karena bayi kurang bulan, tidak mendapatkan perawatan secara layak dengan kondisi bayi kurang oksigen. Sebab kematian adalah bayi kurang bulan dengan hipoksia paru dan perkiraan kematian antara tiga puluh enam sampai tujuh puluh dua jam sebelum pemeriksaan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 348 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANGELA MEOL alias ELA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui kejadiannya pada hari sabtu tanggal 13 Juli 2013 jam 11.00 WITA di rumah Maria unu Jl. Siwalan RT 016 RW 06 Kelurahan Maulafa Kecamatan Maulafa Kota kupang;
 - Bahwa berawal pada bulan desember 2011 saksi berpacaran dengan saksi Dance Tiran, kemudian saksi hamil lalu saksi memberitahukan kehamilan tersebut kepada saksi Dance Tiran kemudian mereka berdua sepakat untuk menggugurkan kandungan saksi karena sama-sama masih kuliah. Selain itu saksi merasa takut dengan orang tuanya;

Halaman 7 dari 16
Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2014/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi bersama sama dengan Dance Tiran mendatangi teman mereka bernama Kristoforus To dan menanyakan apakah tahu orang yang bisa menggugurkan kandungan tetapi saksi tidak mengaku kepada temannya sedang hamil. Mereka bertanya seolah-olah ada temannya yang akan menggugurkan kandungan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2013 saksi Dance Tiran dan Kristoforus mendatangi rumah terdakwa Maria Unu tetapi hanya bertemu dengan anak terdakwa dan menanyakan berapa biaya untuk menggugurkan kandungan dan dijawab kalau kandungan masih umur 1 bulan biayanya Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan untuk 2 bulan biayanya Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juli sekitar jam 11.00 wita, saksi dan Dance Tiran pergi ke rumah terdakwa, bermaksud untuk menggugurkan kandungan saksi, lalu terdakwa menyuruh mereka masuk ke dalam kamar. Sebelumnya itu, saksi Dance Tiran mengatakan bahwa saat itu mereka tidak membawa uang, tetapi akan menggadaikan 2 buah handphone mereka kepada Terdakwa dan setelah ada uang, terdakwa akan dibayar dengan uang sedangkan handphone-nya akan diambil. Atas hal tersebut, terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa saksi kemudian diminta tidur di tempat tidur membuka pahanya lebar-lebar, lalu terdakwa memasukkan akar damar putih ke dalam kemaluan saksi lalu mengurut perut saksi dan setelah itu, saksi disuruh pulang oleh terdakwa ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2013, saksi merasa sakit perut seperti ingin buang air besar lalu pergi ke wc dan ternyata yang keluar adalah bayi yang dikandungnya dan saksi melihat masih bergerak lalu jatuh ke dalam wc dengan posisi kepala keluar lebih dahulu, lalu saksi pingsan dan setelah sadar, saksi melihat bayi tersebut sudah tidak bergerak lagi lalu saksi menghubungi saksi Dance Tiran dan memberitahukan bahwa janinnya sudah keluar dan mati;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2013, saksi Dance menguburkan janin itu di kebun milik Sarlina Lena yang terletak di jalan Frans Daromes RT 20 RW 8 Kelurahan Maulafa Kecamatan Maulafa Kota Kupang hingga saksi Sarlina Lena curiga dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya galian baru dan akhirnya mengetahui adanya kuburan janin tersebut dan memberitahukannya kepada polisi;

- Bahwa janin yang dikandung saksi berusia sekitar antara 32 minggu sampai 36 minggu;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa pada intinya membenarkannya;

2. Saksi DANCE TIRAN, mengucapkan janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya pada hari sabtu tanggal 13 Juli 2013 jam 11.00 WITA di rumah Maria unu Jl. Siwalan RT 016 RW 06 Kelurahan Maulafa Kecamatan Maulafa Kota kupang;
- Bahwa berawal pada bulan desember 2011 saksi berpacaran dengan saksi ANGELA MEOL, kemudian pacarnya tersebut hamil kemudian mereka berdua sepakat untuk menggugurkan kandungan pacar saksi karena sama-sama masih kuliah;
- Bahwa kemudian saksi mendatangi teman mereka bernama Kristoforus To dan menanyakan apakah tahu orang yang bisa menggugurkan kandungan tetapi saksi tidak mengaku kepada temannya bahwa pacarnya sedang hamil. Saksi bertanya seolah-olah ada temannya yang akan menggugurkan kandungan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2013 saksi dan Kristoforus mendatangi rumah terdakwa Maria Unu tetapi hanya bertemu dengan anak terdakwa dan menanyakan berapa biaya untuk menggugurkan kandungan dan dijawab kalau kandungan masih umur 1 bulan biayanya Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan untuk 2 bulan biayanya Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juli sekitar jam 11.00 wita, saksi Dance Tiran dan pacarnya (saksi Angela Meol) pergi ke rumah terdakwa, bermaksud untuk menggugurkan kandungan pacar saksi, lalu terdakwa menyuruh mereka masuk ke dalam kamar. Sebelumnya itu, saksi Dance Tiran mengatakan bahwa saat itu mereka tidak membawa uang, tetapi akan menggadaikan 2 buah handphone mereka kepada Terdakwa dan setelah ada uang, terdakwa akan dibayar dengan uang sedangkan handphone-nya akan diambil. Atas hal tersebut, terdakwa menyetujuinya;

Halaman 9 dari 16

Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2014/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pacar saksi kemudian diminta tidur di tempat tidur membuka pahanya lebar-lebar, lalu terdakwa memasukkan akar damar putih ke dalam kemaluan pacar saksi lalu mengurut perutnya dan setelah itu, terdakwa menyuruh mereka pulang;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2013, saksi dihubungi oleh pacar saksi dan memberitahukan bahwa janinnya sudah keluar dan mati;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2013, saksi Dance menguburkan janin itu di kebun milik Sarlina Lena yang terletak di jalan Frans Daromes RT 20 RW 8 Kelurahan Maulafa Kecamatan Maulafa Kota Kupang hingga saksi Sarlina Lena curiga dengan adanya galian baru dan akhirnya mengetahui adanya kuburan janin tersebut dan memberitahukannya kepada polisi;
- Bahwa janin yang dikandung saksi berusia sekitar antara 32 minggu sampai 36 minggu;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;
Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juli sekitar jam 11.00 wita, terdakwa didatangi oleh saksi Dance Tiran dan pacarnya (saksi Angela Meol) di rumahnya di jalan Siwalan RT 16 RW 6 Kelurahan Maulafa Kecamatan Maulafa Kota Kupang, bermaksud untuk menggugurkan kandungan saksi Angela Meol, lalu terdakwa menyuruh mereka masuk ke dalam kamar. Sebelumnya itu, saksi Dance Tiran mengatakan bahwa saat itu mereka tidak membawa uang, tetapi akan menggadaikan 2 buah handphone mereka kepada Terdakwa dan setelah ada uang, terdakwa akan dibayar dengan uang sedangkan handphone-nya akan diambil. Atas hal tersebut, terdakwa menyetujuinya;
 - Bahwa terdakwa kemudian menyuruh saksi Angela Meol tidur di tempat tidur lalu membuka pahanya lebar-lebar, lalu terdakwa memasukkan akar damar putih ke dalam kemaluan saksi Angela Meol lalu mengurut perutnya dan setelah itu, terdakwa menyuruh mereka pulang;
 - Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan maksud agar janin yang dikandung oleh saksi Angela Meol keluar dari kandungan dan mati;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengerti bahwa janin yang dikandung oleh saksi Angela Meol tidak dikehendaki kehadirannya sehingga saksi Angela Meol dan pacarnya, Saksi Dance Patiran datang kepada terdakwa dengan niat akan menggugurkan kandungannya;
- Bahwa terdakwa mau melakukan pengguguran kandungan karena akan menerima upah berupa sejumlah uang;

Menimbang bahwa telah diteliti surat Visum et Repertum No. Pol : R/189/VER/IX/2013/PPT- Dokpol tanggal 04 September 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa Dr. Muhamad Irmantoyo, Dokter pada Rumah Sakit Polri Kupang dan Visum et Repertum No. Pol : R/182/VER/VII/2013/PPT- Dokpol tanggal 29 Juli 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Hezar Salahudin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai kaos warna putih ada garis oranye di lengan;
2. 1 (satu) buah kardus aquamor berisi koran bekas dan kertas putih serta terikat tali rafia warna biru;
3. 1 (satu) tas kresek warna merah;
4. 2 (dua) tas kresek warna hitam;
5. 1 (satu) buah linggis;
6. 1 (satu) buah handphone merek Tiger warna hitam dengan menggunakan silicon ungu

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang nomor 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak;
3. Mengakibatkan mati;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Halaman 11 dari 16
Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2014/PN Kpg



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang bahwa unsur setiap orang adalah subjek hukum yang melakukan perbuatan yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan di persidangan terdakwa mengakui perbuatannya serta mampu bertanggung jawab dan dari diri terdakwa tidak ada ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf yang sifatnya dapat menghapuskan perbuatan pidana yang dilakukannya, yang dalam hal ini terdakwa adalah MARIA UNU alias NENEK FUNAN;

Menimbang bahwa terdakwa juga mengakui identitasnya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh pribadi terdakwa;

Ad.2 Melakukan kekerasan, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak;

Menimbang bahwa terdakwa telah melakukan kekerasan atau kekerasan atau penganiayaan berupa menggugurkan kandungan saksi Angela Meol yang dilakukan di rumahnya di jalan Siwalan RT 16 RW 6 Kelurahan Maulafa Kecamatan Maulafa Kota Kupang pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2013 dengan cara terdakwa mula-mula memasukkan akar damar putih ke dalam kemaluan saksi Angela Meol yang sedang hamil sekitar antara 32 minggu sampai 36 minggu lalu terdakwa memijit-mijit perut saksi Angela Meol kemudian menyuruhnya pulang;

Menimbang bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2013, saksi Angela Meol akhirnya merasa sakit perut dan mengeluarkan janin yang dikandungnya dalam keadaan mati lalu saksi Dance mengubur janin itu di halaman rumah Sarlina Lena sehingga diketahui oleh Sarlina Lena adanya kuburan janin tersebut;

Menimbang bahwa pengertian anak menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang no 23 Tahun 2002 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa dengan demikian janin yang dikandung saksi Angela Meol termasuk dalam kategori anak menurut undang-undang tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad.3. Mengakibatkan mati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa, janin yang dikandung oleh saksi Angela Meol akhirnya keluar dalam kondisi mati;

Menimbang bahwa sejak awal terdakwa mengetahui niat dari saksi Angela Meol dan pacarnya saksi Dance Tiran dan terdakwa juga membantu untuk menggugurkan kandungan saksi Angela Meol dengan menerima imbalan uang atau barang yang dapat dinilai dengan sejumlah uang. Perbuatan yang dimaksud adalah adanya niat untuk menjadikan janin yang dikandung oleh Angela Meol mati;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan

Menimbang bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana menggugurkan kandungan yang bukan kandungannya sendiri melainkan kandungan saksi Angela Meol atas seijin atau kesepakatan terdakwa dan saksi Angela Meol serta saksi Dance Tiran, sehingga memenuhi kualifikasi perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang nomor 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresakan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 13 dari 16

Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2014/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang nomor 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MARIA UNU alias NENEK FUNAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan mati" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah.) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai kaos warna putih ada garis oranye di lengan;
 - 1 (satu) buah kardus aquamor berisi koran bekas dan kertas putih serta terikat tali rafia warna biru;
 - 1 (satu) tas kresek warna merah;
 - 2 (dua) tas kresek warna hitam;
 - 1 (satu) buah linggis;
 - 1 (satu) buah handphone merek Tiger warna hitam dengan menggunakan silicon ungu,

Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Senin, tanggal 1 September 2014, oleh AKHMAD LAKONI HARNIE, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, T BENNY EKO SUPRIYADI, SH.,MH. dan JAMSER SIMANJUNTAK, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JOHANNA C. LEKBILA, S.Ip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang serta dihadiri oleh
KADEK WIDIANTARI, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T BENNY EKO SUPRIYADI, SH, MH.
MH.

AKHMAD LAKONI HARNIE, SH.,

JAMSER SIMANJUNTAK, SH.

Panitera Pengganti,

JOHANNA C. LEKBILA, S.Ip, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)